

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERBUATAN CABUL YANG DI LAKUKAN SESAMA

ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA

Kejahatan Asusila atau pencabulan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa perbuatan cabul tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat Undang-Undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan Undang-Undang, tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.

Melihat banyaknya anak-anak yang menjadi korban perbuatan cabul, sudah semakin mendesak sehingga dapat di klarifikasikan perbuatan seksual dengan wanita dibawah umur, maupun laki-laki dibawah umur sebagai suatu perbuatan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diantara korban -korban itu ternyata banyak anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban pencabulan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga si korban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan seringkali yang melakukan pencabulan adalah teman dekat, tetangga, bahkan anggota keluarganya sendiri maupun orang tuanya sendiri. Penderitaan si korban bahkan tidak sampai disitu saja, penderitaan juga akan dirasakan pada saat penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengingatkan pada peristiwa buruk yang ia alami sehingga menjadi traumatis.

Hal ini berlanjut di dalam proses persidangan, proses pembuktian semakin menggoyahkan diri si korban. Penderitaan itu semakin sempurna ketika pengadilan tidak dapat membuktikan kesafahan si pelaku. Atau jika terbukti hanya mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya.